



IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR  
MASYARAKAT (PKBM) FUKUOKA

Nomor : 503/238-2024-PEND/238-2024-20240809/PKBM/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 421/10580a Tanggal 30 Juli 2024, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, memberikan izin pendirian satuan pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Fukuoka  
Alamat : Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan  
Penyelenggara : Yayasan Sosial Islam  
Program : Paket A, Paket B dan Paket C

Satuan pendidikan berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini hanya berlaku bagi nama lembaga, penyelenggara, program dan tempat sebagaimana tercantum dalam izin ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Ditetapkan di Sleman, 09 Agustus 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM  
Pemimpin Utama Muda, IV/c  
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan:  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman